

# Menteri-menteri Terkena

**T**umpukan uang Rp 2,4 milyar dikuras dari brankas di ruangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), lantai II Gedung Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum HAM), Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Duit itu lantas dimasukkan ke tiga kardus warna coklat. Selanjutnya dikirim ke rekening Bank BRI Nomor 0193010008223 milik Kejaksaan Agung, melalui kantor Bank BNI di belakang Gedung Depkum HAM.


Uang itu disita Kejaksaan Agung sebagai barang bukti kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). "Saldo tersebut dikumpulkan dalam satu tahun lebih," ujar Erwantoro, staf keuangan Direktorat AHU, yang menyaksikan penyitaan sejak pukul satu siang, Senin lalu. Uang itu, kata dia, biasanya dipakai untuk tunjangan hari raya dan uang insentif seluruh pegawai dan Dirjen AHU.

Kejaksaan menduga, duit tadi adalah saldo bagi hasil biaya akses Sisminbakum antara Ditjen AHU dan Koperasi Pengayoman di Depkum HAM. "Rata-rata penerimaannya dalam sebulan Rp 200 juta," kata Erwantoro. Ia menambahkan bahwa keberadaan dana itu tidak dicatat dalam neraca keuangan resmi.

Dalam bagi hasil itu, Ditjen AHU mendapat jatah 4%, sedangkan koperasi bagian 6%. Kejaksaan Agung lebih dulu menyita Rp 18,4 milyar dari kas Sisminbakum di Koperasi Pengayoman, Kamis pekan lalu. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Djasman Panjaitan, jumlah tersebut merupakan pendapatan koperasi dalam kurun waktu 2001-2008.

"Bayangkan saja, ini baru sisa bagian 10% dari uang yang masuk ke koperasi dan AHU," Ketua Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Farid Hariyanto, menambahkan. Selain duit yang disita dari kas Sisminbakum Direktorat AHU dan Koperasi Pengayoman, Kejaksaan Agung juga menerima pengembalian uang Rp 1,5 juta dari salah satu saksi yang diperiksa.

Saksi itu adalah mantan Kepala



Yusril Ihza Mahendra

TRESNA NURANI



dipertimbangkan dalam beroperasinya moda transportasi khususnya angkutan laut dan udara. Adpel diminta secara selektif serta tidak gegabah mengeluarkan surat izin berlayar (SIB). "Kami meminta agar mereka (adpel) memperhitungkan faktor cuaca dengan mempertimbangkan peringatan dari BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika)," kata Menteri Jusman.

Soal kelaikan alat angkut seperti kapal atau pesawat, Departemen Perhubungan memiliki peraturan yang mengacu pada aturan internasional. Artinya, kondisi kapal atau pesawat harus prima. Siapa pun tak perlu meragukan komitmen Departemen Perhubungan dalam soal ini karena menyangkut keselamatan penumpang yang harus dikedepankan.

Di sektor perhubungan udara, peringatan terhadap keselamatan itu sebenarnya sudah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari standar dan operasi pelaksanaan operasi di bandar udara. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 07/I/1996 tentang Penutupan Landasan Bandar Udara untuk Mendarat dan /atau Lepas Landas Pesawat Terbang pada Waktu Cuaca Berada Dibawah Persyaratan Minimal, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap keselamatan penumpang dan pesawat.

Dalam surat keputusan itu antara lain disebutkan bahwa "keadaan cuaca dibawah persyaratan minimal" harus mengacu pada informasi dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika. Petugas di bandara sebagai pemandu lalu lintas (*air traffic controller* atau ATC) juga bertanggung jawab menyatakan keadaan cuaca dibawah persyaratan minimal (lihat boks).

Dalam pelayanan transportasi laut, untuk mengantisipasi dampak cuaca buruk, Departemen Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kerap mengeluarkan Maklumat Pelayaran. Maklumat ini dikeluarkan berkali-kali tergantung pada kondisi cuaca saat itu -- yang tak memungkinkan kapal berlayar atau pesawat diterbangkan. Saat cuaca buruk melanda sebagian Indonesia dan cenderung tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti.

Isi maklumat itu antara lain meminta para operator dengan sungguh-sungguh mewaspadai kondisi cuaca dan memperhatikan kelaiklautan fisik kapal, alat keselamatan, dan alat pemadam kebakaran. Selain itu, kapal juga dilarang mengangkut beban yang melebihi batas maksimal yang diizinkan. Untuk kapal-kapal kecil, Dephub memang melarang sama sekali mereka berlayar karena rentan terkena dampak gelombang dan badai khususnya saat berada di laut lepas.

Maklumat ini adalah sebagai bentuk



Jusman Syafii Djamal

langkah tanggap dan antisipasi Pemerintah Indonesia terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam pelayaran. Hanya saja, di balik keluarnya maklumat ini, Dephub juga harus melakukan pengawasan yang ketat sekaligus

menyiapkan sanksi yang tegas terhadap aparat yang melalaikan maklumat tersebut.

Dampak ikutan dari maklumat yang dikeluarkan sebenarnya sudah diantisipasi oleh Dephub. Selain dari sisi pengawasan terhadap sumber daya manusia, Dephub juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi dermaga dan kapal yang melakukan aktivitas penyeberangan antar-pulau. Sarana dan prasarana dermaga, kondisi *breakwater* (pemecah ombak), serta *tug boat* jika ada kapal-kapal yang kandas karena gelombang, juga dipersiapkan. Bahkan kondisi lahan parkir dermaga mengantisipasi lonjakan antrean dan —yang tidak kalah pentingnya— melakukan pengecekan terhadap kondisi kapal pengangkut penumpang seperti *Ro-Ro* (*roll-on roll-off*) baik fisik, mesin, jumlah muatan dan ketersediaan sarana keselamatan di kapal.

Jika kondisi fisik pesawat sudah layak terbang atau kapal siap berlayar ternyata pemberangkatan tak terjadi, bisa jadi itu karena kondisi cuaca yang tak memungkinkan untuk diberangkatkan. Situasi inilah yang harus dipahami oleh para penumpang moda transportasi laut maupun udara. Sejatinya, soal berangkat atau tidak para penumpang menyerahkan pada petugas yang berwenang.

Untuk keselamatan penumpang, Dephub tak akan mengambil risiko. Buktinya, revisi berbagai peraturan (undang-undang) di lingkungan Dephub sangat menekankan pada aspek ini. Menteri Jusman sendiri sudah menjamin dalam setiap peraturan yang dikeluarkan akan menekankan aspek keselamatan, keamanan, serta pelayanan. ●

## Cuaca Cerah Laik Terbang

Untuk bisa terbang, kondisi jarak pandang (*visibility*) di sekitar bandara sebelum *take off* maupun *landing* dipatok sejauh 5 km. Dalam dunia penerbangan kondisi ini disebut *visibility Visual Flight Rules* (VFR) minimal, yaitu kondisi penerbangan dengan keadaan cuaca yang sedemikian rupa sehingga pesawat terbang dapat mempertahankan jarak pisah yang aman dengan cara-cara visual.

VFR mengharuskan keadaan cuaca cukup baik dan cerah untuk terbang. Jarak pandang minimal sejauh 5 km tadi untuk terbang di bawah 10 ribu kaki. Sedangkan jika pesawat berada di atas itu, *visibility*-nya harus 8 Km.

Ada pula yang disebut *visibility Instrument flight rules* (IFR). Kondisi IFR ini dimungkinkan apabila jarak penglihatan atau batas penglihatan berada dibawah yang ditentukan VFR.

Kondisi-kondisi IFR ini biasanya menjadi tanggung jawab petugas pengendali lalu lintas udara. Dalam ketentuan Dephub, IFR minimal saat *take off* adalah 500 meter, sedangkan untuk *landing* mengacu pada ketentuan peraturan internasional yaitu IAP *chart*. ●

SUMBER: WWW.ILMUTERBANG.COM  
DAN HTTP://AIRPORT.UNRI.AC.ID

INFORIAL PUSKOM DEPHUB



# Getah

*Yusril Ihza Mahendra masih aman. Tiga direksi perusahaan yang mengerjakan proyek Sistem Administrasi Badan Hukum bakal ditetapkan sebagai tersangka. Ada aliran dana ke luar negeri yang dilacak Kejaksaan Agung.*

Badan Pembinaan Hukum Nasional, H.A.S. Natabaya. Uang pengembalian itu, menurut Djasman, merupakan dana kutipan Sisminbakum yang diberikan sebagai tunjangan hari raya. Aliran dana itu berasal dari biaya akses Sisminbakum yang dikenakan, yakni Rp 1.350.000.

Sisminbakum adalah layanan *online* melalui situs [www.sisminbakum.com](http://www.sisminbakum.com). Sistem ini diperuntukkan bagi notaris yang ingin mengecek identitas atau mendaftarkan perusahaan. Dengan sistem ini, pendirian perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas (PT) hanya butuh waktu tiga hari. Bila dilakukan secara manual, makan waktu enam bulan.

Masalahnya, pungutan biaya akses itu tidak masuk ke kas negara. Malah sebanyak 90% masuk ke kantong PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) sebagai penyedia aplikasi. Sedangkan sisanya mengalir ke Koperasi Pengayoman milik Depkum HAM tadi. Akibatnya, Kejaksaan Agung menaksir, sistem yang berlaku sejak 2001 itu merugikan negara Rp 400 milyar.

Karena itu, Kejaksaan Agung menahan pejabat dan mantan pejabat Ditjen AHU Depkum HAM, yang dianggap bertanggung jawab atas pungutan tersebut. Mereka adalah Syamsuddin Manan Sinaga, Zulkarnain Yunus, dan Romli Atmasasmita. Kasus ini juga ditengarai melibatkan mantan Menteri Perundang-undangan dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yang pertama kali membuat kebijakan Sisminbakum.

\*\*\*

Selain menyita duit, tiga penyidik Kejaksaan Agung pun menyita dua tas jinjing hitam. "Dokumen-dokumen yang sudah ada di Kejaksaan Agung sebelumnya kami ambil aslinya," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Depkum HAM, Sjafruddin. Dokumen itu disita untuk klarifikasi surat-surat yang diperlukan Kejaksaan Agung.

Soal dokumen memang kerap disoal Romli Atmasasmita selama diperiksa sebagai tersangka. Berulang kali kuasa hukum Romli mempertanyakan dokumen yang menyatakan keterlibatan kliennya. Apalagi, guru besar hukum pidana Universitas Padjadjaran, Bandung, itu

langsung ditahan, meski pemeriksaannya belum memasuki pokok perkara.

Karena itu, berbarengan dengan penyitaan di Depkum HAM, sederet pengacara kondang, seperti Frans Hendra Winarta, Tommy Sihotang, Abdul Fickar

Hadjar, Iskandar Sonhadji, Bambang Widjojanto, dan Firman Widjaja, mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas nama kuasa hukum Romli, mereka mempraperadilan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Marsillam  
Simanjuntak



WISNU PRABOWO





Mahfud MD

FRESNA NURANI

Mereka menilai, penahanan Romli oleh Kejaksaan Agung tidak didasarkan pada bukti yang cukup. "Tidak ada alasan faktual yang dapat dijadikan suatu indikasi kuat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa pemohon akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujar Firman.

Dalam permohonan praperadilan, tim pengacara Romli menyebut Kejaksaan Agung melakukan serangkaian tindakan yang bersifat sistematis, sengaja, terencana, distortif, dan tendensius, dengan menyampaikan kepada publik melalui media bahwa Romli bersalah. "Termohon telah membuat pernyataan dan kesimpulan yang berubah-ubah

mengenai dasar sangkaannya yang dirumuskan sendiri melalui media massa," kata Firman.

Tindakan Kejaksaan Agung itu, menurut Firman, tidak sesuai dengan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 77 huruf b KUHAP, "Penahanan Romli tidak sah. Romli harus dibebaskan dari penahanan selama menjalani pemeriksaan," ia menambahkan.

Juru bicara Kejaksaan Agung, Djasman Panjaitan, menanggapi dengan ringan. Katanya, gugatan praperadilan itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara. "Gugatan itu sah-sah saja," ujar Djasman.

Jauh sebelum langkah hukum itu ditempuh kuasa hukum Romli, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Marwan Effendi, mengaku memiliki data atau dokumen asli soal keterlibatan Romli dalam surat keputusan Sisminbakum dan kontrak kerja sama. "Semua ada. Satu yang belum, fotokopi pembagian itu," kata Marwan, yang juga menyatakan bahwa dokumen yang dibutuhkan itu sedang dicari.

Lagi pula, menurut Marwan, ia telah mendapat keterangan para saksi yang membenarkan bahwa Romli mengetahui persis pembagian uang ke beberapa pejabat Ditjen AHU semasa dia menjabat sebagai dirjen. "Saksi bilang, kok dia yang

## Riwayat Proyek Sisminbakum

**Maret 2000:** Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, Romli Atmasasmita, meminta John Sarodja mewujudkan sistem komputerisasi pencatatan akta notaris dalam pendirian perseroan terbatas. Pada masa-masa ini, Romli juga melakukan sosialisasi sistem *online* itu kepada para notaris di seluruh Indonesia.

**Agustus 2000:** Berdiri PT Sarana Reka Dinamika (SRD).

**Oktober 2000:** Keluar surat keputusan Pembina Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman dan HAM yang menunjuk PT SRD sebagai rekanan dalam pelaksanaan proyek Sisminbakum.

**Desember 2000:** Sisminbakum selesai dibangun.

**Januari-Maret 2001:** Dilakukan uji coba Sisminbakum.

**Maret 2001:** Pendaftaran manual dihentikan, Sisminbakum resmi diberlakukan. ■



JONGKI HANDIANTO



bikin, dia yang tanda tangan," ujarnya.

\*\*\*

Pihak yang mendapat jatah paling besar dari pendapatan biaya akses Sisminbakum adalah PT SRD. Perusahaan partikelir ini mendapat bagian 90%. Perusahaan inilah yang sejak awal melakukan pengadaan infrastruktur Sisminbakum. Namun, siapa yang menunjuk PT SRD sebagai partner Depkum HAM, belum ditetapkan secara hukum.

Dengan modal dasar Rp 1,5 milyar, PT SRD berdiri sekitar Agustus 2000. Empat tahun kemudian, dalam catatan akta, modal perusahaan itu melonjak menjadi Rp 20 milyar. Komposisi pemodalnya pun berubah. Pada saat itu, ada nama PT Bhakti Asset Management, yang menaruh modal Rp 10 milyar.

PT Bhakti Asset Management adalah anak perusahaan PT Bhakti Capital Indonesia Tbk. Perusahaan itu merupakan *sub-holding* PT Bhakti Investama Tbk, bendera bisnis pengusaha Hary Tanoesoedibjo. Sebagai penyeter 50% modal, PT Bhakti Asset Management kemudian menjadi pemegang saham terbesar PT SRD.

"Perusahaan inilah yang memberikan modal kepada PT SRD untuk menyelenggarakan Sisminbakum," kata Djasmam. Pendirian PT SRD bersamaan dengan munculnya ide untuk membuat sistem komputerisasi pencatatan akta notaris untuk pendirian PT. Tahun 2000, Romli Atmasasmita sebagai Dirjen Hukum dan Perundang-undangan lagi getol-getolnya menyosialisasikan ide komputerisasi itu kepada pengurus Ikatan Notaris Indonesia di seluruh Indonesia.

Sekitar Maret 2000, Romli menawari John Sarodja Saleh untuk mengomputerisasi akta notaris di Ditjen AHU. Romli mengenal John sejak ia masih menjadi staf ahli di Departemen Kehakiman. Sebagai mantan orang Direktorat Keimigrasian, John dikenal sebagai ahli sistem manajemen dan informasi.

Bahkan, sewaktu bekerja di kantor imigrasi, ia pernah membuat sistem cekal (cegah dan tangkal). "Nama Sisminbakum itu juga dari Pak John sebagai penggagasnya," kata Junaidi, pengacara John, kepada Anwar Riksono dari GATRA.

Sebulan kemudian, John malah diperkenalkan Romli kepada Bambang Tanoesoedibjo, Hartono Tanoesoedibjo, dan Yohanes Waworuntu. "Pak John, ini teman-teman dari Bhakti Investama

## Aliran Dana Hasil Pengelolaan Sisminbakum

**SEBANYAK** 90% diambil PT SRD. Dana ini disetor ke Bank Danamon Cabang GKBI Gatot Subroto, Jakarta Pusat, kemudian mengalir ke Bank Danamon Kebon Sirih, hingga akhirnya berada di Bank BNI Cabang Singapura dan Bank Mandiri Cabang Singapura.

Yang 10% dibagi kepada Ditjen AHU 6% dan Koperasi Pengayoman Depkum HAM 4%. Dana ini juga dibagikan kepada para pejabat Ditjen AHU serta untuk membiayai kegiatan-kegiatan resmi, yang seharusnya dibiayai oleh negara. ■

yang nanti akan melaksanakan program Sisminbakum. Nanti Pak John bekerja di bawah mereka, ya," tutur Junaidi, menirukan ucapan Romli kepada John.

Pertemuan itu disusul dengan pembentukan PT SRD. Bagi Junaidi, perusahaan itu seperti kendaraan khusus untuk Sisminbakum. Agustus 2000, John diberi surat perintah kerja dari PT SRD. Nilai kontrak pengadaan alat itu Rp 512 juta, yang dibayar dalam lima tahap. Padahal, PT SRD baru resmi menjadi rekanan Depkum HAM dalam pelaksanaan proyek Sisminbakum, 10 Oktober 2000.

Pada tanggal itu, selaku pembina koperasi, Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, baru menekan surat keputusan Pembina Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman dan HAM. Pelaksanaan Sisminbakum kemudian dilanjutkan oleh PT SRD. Meski hubungan dengan John terputus, ada 15 anak buah John yang "dibajak" PT SRD.

"Kita punya konsep, punya orang, tapi mereka (SRD) yang bawa uang," ujar Junaidi. Itulah yang membuat John meradang. Apalagi, hak cipta atas Sisminbakum yang ia rancang tak kunjung didaftarkan sebagaimana janji Romli. Kejaksaan

Agung pun akhirnya memeriksa petinggi PT SRD.

Selasa pekan lalu, Kejaksaan Agung menghadirkan saksi Koes Hendarto dari Bhakti Asset Management, Komisaris PT SRD tahun 2000 Rukman Prawirasastra, dan komisaris tahun 2001, Sunarto. Menurut sumber di Kejaksaan Agung, ternyata nama mereka hanya pinjaman. "Misalnya Sunarto. Dia seorang *office boy*," kata sumber tadi.

Selasa lalu, Jampidsus Marwan Effendi memastikan bahwa Kejaksaan Agung sudah mengantongi tiga nama jajaran direksi PT Sarana sebagai bakal tersangka. Mereka adalah direktur utama, direktur keuangan, dan direktur produksi. Namun, kata Marwan, nama ketiganya belum diumumkan.

Jaksa menduga, setiap bulan sistem itu menghasilkan uang Rp 25 milyar. Perputaran fulus selama sistem ini berlaku dalam tujuh tahun diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun. Kepada penyidik, Yohanes Waworuntu mengaku, seluruh pungutan yang didapat dari pengelolaan Sisminbakum disetor ke Bank Danamon Cabang GKBI Gatot Subroto, Jakarta

Hamid Awaludin



DOK. GATRASET/DHARMAWAN



Pusat. Dana itu lalu dialirkan ke Bank Danamon Kebon Sirih. Dari sana, uang itu masuk ke rekening di Bank BNI dan Bank Mandiri Cabang Singapura.

Kini, bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kejaksaan Agung sedang melacak keberadaan dana itu. Rumor yang berembus, uang itu digunakan untuk keperluan kampanye. Indikasi ini menguat karena Gerard Yakobus, yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT SRD, juga pernah menjadi Bendahara Partai Bulan Bintang.

Entah kebetulan atau tidak, Yusril juga Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang. Ia pula menteri yang menekan surat pemberlakuan Sisminbakum serta surat penunjukan pengelola dan pelaksana Sisminbakum. Akibatnya, tudingan

sebagai orang paling bertanggung jawab atas tiga bekas anak buahnya yang kini menjadi tersangka pun tertuju kepadanya.

Yusril sendiri sudah dua kali diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Agung. Namun pemeran drama serial televisi *Laksamana Cheng Ho* itu berdalih bahwa kebijakan bagi hasil biaya akses Sisminbakum itu dibuat ketika ia tidak lagi menjadi menteri di sana. Nama menteri penerusnya, seperti Marsillam Simanjuntak, Baharuddin Lopa, Mahfud MD, dan Hamid Awaludin, kemudian disebut.

Tetapi nama-nama itu rontok dengan sendirinya. Nama Marsillam, misalnya, akhirnya diralat sendiri oleh Yusril. Soalnya, perjanjian bagi hasil Sisminbakum diteken pada 25 Juli 2001,

sedangkan Marsillam berhenti sebagai Menteri Hukum dan HAM pada 8 Februari 2001. \*  
Komisi Pemberantasan Korupsi  
Direktur Jenderal  
Menteri Kehakiman dan HAM sejak 20 Juli-14 Agustus 2001. Sepanjang masa jabatannya, Ketua Mahkamah Konstitusi itu hanya membuat satu surat, yakni pemberhentian Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dan pengangkatan Ngusman sebagai pejabat pengganti. Hamid Awaludin justru memerintahkan untuk mengevaluasi Sisminbakum. "Tim yang saya bentuk bertugas mengkaji Sisminbakum," katanya. Namun ia keburu berhenti sebelum mengetahui hasil evaluasinya. ■

RITA TRIANA BUDIARTI  
DAN MUKHLISON S. WIDODO

"Ini langkah balas dendam," kata Romli Atmasasmita. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, itu merasa dirinya sengaja dibungkam agar tak lagi bersuara kritis terhadap Kejaksaan Agung dalam penuntasan kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sejak ditahan terkait kasus dugaan korupsi Sisminbakum, 10 November lalu, Romli tak bisa berhubungan lagi dengan media.

Ia memang getol mengkritik Kejaksaan Agung. Ketika audit Badan Pemeriksa Keuangan menyebut dana sebesar Rp 6 triliun hasil sitaan kejaksaan dari kasus korupsi belum disetor ke kas negara, Romli mendesak kejaksaan agar segera menyeterkannya. Begitu pula dengan kasus BLBI. "Saya juga meminta KPK mengambil alih kasus BLBI yang dihentikan Kejaksaan Agung," kata Romli.

Selain soal dendam, Romli menilai, penahanan dirinya berdampak pada gerakan pemberantasan korupsi. "Kini tak ada lagi yang memperjuangkan pentingnya Pengadilan Tipikor dan eksistensi KPK," tuturnya. Sebagai intelektual, Romli adalah pencetus konsep bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Karena itu, lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ia pulalah yang kini menyusun RUU Pengadilan Tipikor. Banyak pihak khawatir, jika RUU itu tak selesai sesuai dengan tenggat yang diberikan Mahkamah Konstitusi, yakni Desember 2009, maka eksistensi Pengadilan Tipikor dan KPK bisa terancam. Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Denny Indrayana, khawatir DPR akan makin leluasa mengulur-ulur pembahasan RUU itu.

## Tahan Romli Hadang KPK



Romli Atmasasmita

DOK. GATRA/DIDI RAHARDJO

Tujuannya, kata Denny, jika undang-undang itu tak selesai sampai Desember, Pengadilan Tipikor bisa dianggap inkonstitusional. Jika itu terjadi, dikhawatirkan eksistensi KPK akan terpengaruh. "Jika tak ada Pengadilan Tipikor, KPK tak bisa membawa kasus, dan kalau kasusnya mau diteruskan ke pengadilan umum, dasar hukumnya belum kuat," Denny menegaskan.

Ujung gerakan itu, menurut Denny, adalah pembubaran KPK. Gerilyanya sudah dilakukan secara bawah tanah sehingga tak tampak. "Jadi, kampanyenya, membiarkan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor terkatung-katung dengan tujuan KPK dibubarkan," katanya.

Terlambatnya pembahasan RUU

Pengadilan Tipikor itu diakui anggota DPR dari Fraksi PAN, Azlani Agus. Pembahasan RUU itu akan terlambat karena terhalang reses hingga 28 November, meski RUU itu sudah berada di tangan Panitia Kerja. Meski begitu, Azlani membantah tudingan bahwa DPR sengaja menghambat pembahasan RUU itu sebagai jalan untuk membubarkan KPK. "Kalau mau membubarkan KPK, ya, lewat Undang-Undang KPK sendiri, bukan melalui RUU itu," kata Azlani kepada Anwar Riksono dari GATRA.

Sedangkan anggota DPR dari F-PKS, Muhammad Nasir Jamil, mengakui adanya dorongan kuat dari kebanyakan anggota dewan untuk mengembalikan kasus korupsi ke pengadilan umum. Mereka takut atas rekam jejak Pengadilan Tipikor yang belum pernah memvonis bebas koruptor.

Mengulur waktu pembahasan RUU Tipikor merupakan perlawanan yang lembut dari anggota dewan. Kuncinya, kata Nasir, adalah kasus Aulia Pohan. Jika besan presiden ini dihukum Pengadilan Tipikor, bisa jadi perlawanan itu makin mengeras. "Kalau Pengadilan Tipikor menjadi lembaga permanen, mereka mungkin tidak bisa tidur tenang," ujar Muhammad Nasir Jamil kepada Ahmad Alfajri dari GATRA.

Meski banyak keraguan, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkum HAM, Abdul Wahid Masru, yakin bahwa RUU itu bakal selesai pada waktunya. Alasannya, pembahasan RUU itu merupakan amanat Mahkamah Konstitusi. Selain itu, RUU itu sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diratifikasi. Abdul Wahid optimistis, pembahasan RUU itu akan selesai sebelum tenggat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, Desember 2009. Semoga. ■

M. AGUNG RIYADI DAN ANTHONY DJAFAR